



BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 106 TAHUN 2015 TENTANG  
PEMUTAKHIRAN BASIS DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa penetapan data pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan aktif dan nonaktif yang berdasar pada pemutakhiran basis data pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang telah dilakukan di Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tangerang masih masih belum dapat menyajikan data yang valid, sehingga data yang ditetapkan kurang optimal;
  - c. bahwa berdasarkan...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tangerang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tangerang;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 106 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 106 TAHUN 2015 TENTANG PEMUTAKHIRAN BASIS DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN TANGERANG.

Pasal I

Ketentuan ayat (4) huruf e Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Nomor 106) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) Pemeliharaan Basis Data PBB-P2 dilaksanakan melalui penelitian dan pemeriksaan Basis Data PBB dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. mengidentifikasi, mengumpulkan dan meneliti kebenaran terhadap wajib pajak yang kewajiban pembayarannya tidak terpenuhi;
  - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan meneliti kebenaran terhadap wajib pajak yang tidak melaporkan objek pajaknya dengan benar; dan/atau
  - c. melakukan pemeriksaan atas 1 (satu) atau beberapa tahun pajak tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Pemutakhiran Basis Data PBB-P2.
- (3) Pemutakhiran Basis Data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar menetapkan data PBB-P2 aktif atau data PBB-P2 nonaktif.
- (4) Penetapan data PBB-P2 aktif atau nonaktif, dilaksanakan melalui penelitian dengan salah satu kriteria:
  - a. Objek Pajak yang telah terdaftar namun secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya di lapangan;
  - b. daftar Objek Pajak yang memiliki 2 (dua) atau lebih NOP/Objek Pajak ganda (*double*);
  - c. Objek Pajak berupa fasilitas umum atau fasilitas sosial;
  - d. subjek Pajak tidak ditemukan/tidak jelas;
  - e. subjek Pajak yang tidak melakukan kewajiban/tidak tercatat pembayaran pajaknya dengan kriteria yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati; dan/atau
  - f. subjek Pajak yang secara nyata tidak patuh melakukan pembayaran sebelum daluarsa.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,



MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 1